IMPLIKASI HUKUM PENOLAKAN DOKTER SEBAGAI EKSEKUTOR KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL ANAK

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
mencapai derajat S-1

GLORIA ANGGI RUMAPEA
NIM: A1011211249

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

IMPLIKASI HUKUM PENOLAKAN DOKTER SEBAGAI EKSEKUTOR KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL ANAK

Tanggung-Jawab Yuridis Pada:

Gloria Anggi Rumapea

NIM: A1011211249

Disetujui oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Parulian Siagian, S.H., M.H.	Mega Fitri Hertini, S.H., M.H.
NIP. 196109061992021001	NIP. 198604132009122005

Disahkan Oleh:

Dekan,

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.H.

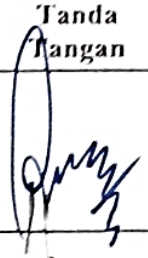
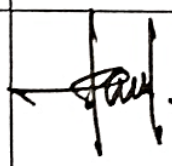
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus: 24 Maret 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK

Tim Penguji

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji	Parulian Siagian, S.H., M.H. NIP. 196109061992021001	Penata Tingkat 1 / III d	
Sekretaris Penguji	Mega Fitri Hertini, S.H., M.H. NIP. 198604132009122005	Penata / III c	
Penguji I	Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.H. NIP. 196610291992022001	Pembina Utama Muda / IV c	
Penguji II	Alfonsus Hendri Soa, S.H., M.H. NIP. 199208182022031010	Penata Muda Tingkat 1 / III b	

BERDASARKAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK

NOMOR: 1325/UN22.1/DT.00.10/2025

TANGGAL: 20 Maret 2025

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Gloria Anggi Rumapea
NIM	: A1011211249
Bagian	: Hukum Pidana
Program Studi	: Ilmu Hukum
Judul Skripsi	: Implikasi Hukum Penolakan Dokter Sebagai Eksekutor Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Bahwa dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik mahasiswa wajib menjunjung tingi nilai kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan plagiat dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreativitas dalam bidang akademik dapat ditempuh dan berkembang.
2. Apabila dikemudian hari terbukti hasil Penulisan Skripsi/Tugas Akhir ini ternyata merupakan hasil dari jiplakan / pengambil alihan tulisan atau buah pikiran milik orang lain (hasil plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pontianak, Maret 2025
Yang Membuat Pernyataan



GLORIA .A.R .
NIM. A1011211249

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi syarat untuk menempuh ujian sarjana dalam bidang Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Ibu dan ketiga saudara laki-laki penulis yang tidak henti-hentinya memberikan bantuan moril dan doa kepada penulis sehingga penulis dapat melanjutkan studi sampai hari ini;
2. Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si. selaku Rektor Universitas Tanjungpura;
3. Ibu Dr. Hj.Sri Ismawati, SH., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura;
4. Bapak Parulian Siagian, S.H., M.Hum. selaku Dosen pembimbing I yang telah memberikan banyak masukan untuk skripsi yang saya tulis.
5. Ibu Mega Fitri Hertini, SH., M.H. selaku pembimbing II yang telah memberikan penulis banyak pembelajaran, pengalaman, dan pengarahan dalam penulisan Skripsi
6. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, SH.,M.Hum selaku penguji I yang telah membantu dan berkenan membimbing dan mengarahkan skripsi ini demi kebaikan;
7. Bapak Alfonsus Hendri Soa, S.H., M.H. selaku penguji II yang telah mengarahkan dan memberikan banyak masukan kepada penulis;

8. Bapak M. Qahar Awaka, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas bimbingan dan nasihat yang telah diberikan kepada penulis;
9. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura;
10. Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura;
11. Kepada teman-teman penulis yang telah menyemangati penulis di setiap keadaan dan memberikan banyak dukungan untuk penulis. Penulis sangat bersyukur bisa bertemu dengan mereka yang selalu bersama penulis melewati hari.
12. Rekan-rekan Mahasiswa se-angkatan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura;

Penulis sebagai manusia biasa yang tidak luput dari segala kesalahan, menyadari bahwa dalam penulisan ini masih terdapat kekurangan-kekurangan, oleh karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi terwujudnya skripsi yang lebih baik lagi. Akhir kata penulis berharap agar tulisan ini bermanfaat bagi masyarakat dan civitas akademika.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **iv**
DAFTAR ISI ..... **vi**
DAFTAR TABEL ..... **viii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **ix**
ABSTRAK ..... **x**
ABSTRACT ..... **xi**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah **1**
B. Rumusan Masalah **5**
C. Tujuan Penelitian **5**
D. Manfaat Penelitian **6**
E. Keaslian Penelitian **6**
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **10**
A. Pelaksanaan Pidana **10**
B. Kekerasan Seksual Terhadap Anak **17**
C. Kebiri Kimia **23**
D. Kode Etik Kedokteran **30**
E. Teori *Obstruction of Justice* **37**
F. Rencana Penelitian **39**
BAB III METODE PENELITIAN **41**
A. Jenis dan Sifat Penelitian **41**
B. Jenis Data **41**
C. Cara Pengumpulan dan Pengolahan Data **44**
D. Analisis Data **45**
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **47**
A. Deskripsi Putusan Hakim yang Menjatuhkan Hukuman Kebiri Kimia **47**
1. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk **47**
2. Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2019/PT.Sby **48**
3. Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN.Sdn **49**
4. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN.Bjm **51**
5. Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN.Bjm **52**

6. Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2023/PN.Bjm 59
7. Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN.Pkb..... 60
B. Pelaksanaan Putusan Hakim yang Menjatuhkan Hukuman Kebiri Kimia .. 61
C. Analisis Implikasi Hukum Terhadap Dokter yang Menolak Melaksanakan Putusan Kebiri Kimia 64
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 75
A. Kesimpulan 75
B. Saran 76
DAFTAR PUSTAKA 77
LAMPIRAN..... 82

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1: Orisinalitas Penelitian 7

Tabel 2. 1: Rencana Penelitian 39

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Hasil Kuesioner Penelitian
Lampiran 2	Putusan No. 5/Pid.Sus/2022/PN.Bjm
Lampiran 3	Putusan No. 858/Pid.Sus/2022/PN.Bjm
Lampiran 4	Putusan No. 859/Pid.Sus/2023/PN.Bjm
Lampiran 5	Putusan No. 296/Pid.Sus/2024/PN.Pkb

ABSTRAK

Kekerasan seksual terhadap anak setiap tahunnya mengalami peningkatan, dan pelaku biasanya berasal dari lingkungan terdekat korban. Pemerintah Indonesia mengeluarkan hukuman kebiri kimia untuk menanggulangi hal ini. Namun, terdapat penolakan dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) terkait pelaksanaan kebiri kimia, dengan alasan tidak sesuai dengan kode etik kedokteran dan kurang bukti dari efektivitas hukuman kebiri kimia. Hal ini mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan hukuman kebiri kimia, bagi terpidana kekerasan seksual terhadap anak yang telah dijatuhi hukuman kebiri kimia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi hukum terhadap dokter yang menolak melaksanakan eksekusi kebiri kimia dan dampaknya terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kasus dan konseptual untuk menganalisis masalah hukum penolakan dokter melaksanakan eksekusi kebiri kimia terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak Data penelitian diperoleh melalui studi dokumen, mengkaji peraturan, putusan pengadilan, dan literatur hukum analisis dilakukan secara kualitatif untuk memberikan gambaran deskriptif dan pemahaman mendalam terkait isu tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakan dokter terhadap eksekusi kebiri kimia terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual anak mengarah pada hambatan pelaksanaan putusan hukum. Dokter menganggap kebiri kimia bertentangan dengan kode etik kedokteran, meskipun bertujuan untuk mencegah kejahatan berulang. Penolakan tersebut bisa dikategorikan sebagai *obstrution of justice,* jika memenuhi unsur Pasal 216 KUHP, yang masih membutuhkan sanksi yang jelas untuk memastikan pelaksanaan hukuman. Kesimpulan penelitian menunjukkan kendala pelaksanaan eksekusi kebiri kimia, terutama penolakan dokter karena bertentangan dengan kode etik kedokteran penolakan ini dapat dianggap sebagai *obstruction of justice.* Saran penelitian mencakup langkah administratif oleh jaksa, pemahaman hukum bagi dokter, serta perlunya *informed consent* dari terpidana untuk memastikan eksekusi kebiri kimia sesuai dengan prosedur dan hak terpidana terlindungi.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual Terhadap Anak; Kebiri Kimia; Kode Etik Kedokteran.

ABSTRACT

Sexual violence against children increases every year, and the perpetrators usually come from the victim's family or close environment. The Indonesian government issued a chemical castration punishment to tackle this issue. Unfortunately, there is a rejection from the Indonesian Medical Association (IDI) regarding the implementation of chemical castration, on the grounds that it is not in accordance with the medical code of ethics and lack of evidence of the effectiveness of chemical castration punishment. This results in the obstruction of the implementation of chemical castration punishment, for convicts of sexual violence against children who have been sentenced to chemical castration. The purpose of this study is to determine the legal implications of doctors who refuse to execute chemical castration and its impact on the implementation of decisions that have permanent legal force.

This research uses a normative legal method with a case and conceptual approach to analyse the legal issues of doctors' refusal to execute chemical castration against perpetrators of sexual violence against children. The research data is obtained through document studies, reviewing regulations, court decisions, and legal literature. The analysis is carried out qualitatively to provide a descriptive picture and in-depth understanding of the issue.

The results show that doctors' rejection of the execution of chemical castration against perpetrators of child sexual abuse leads to obstacles to the implementation of legal decisions. Doctors consider chemical castration to be against the medical code of ethics, even though it aims to prevent repeat crimes. The rejection can be categorised as obstruction of justice, if it fulfils the elements of Article 216 of the Criminal Code, which still requires clear sanctions to ensure the implementation of the sentence. The conclusion of the study shows the obstacles to the execution of chemical castration, especially the doctor's refusal because it is against the medical code of ethics, this refusal can be considered as obstruction of justice. Suggestions include administrative measures by prosecutors, legal understanding for doctors, and the need for informed consent from convicts to ensure the execution of chemical castration is in accordance with procedures and the rights of convicts are protected.

Keywords: Sexual Violence Against Children; Chemical Castration; Code of Medical Ethics.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan seksual terhadap anak, yang melibatkan tindakan seksual tidak pantas terhadap anak oleh orang dewasa atau remaja, merupakan masalah serius belakangan ini. Arist Merdeka Sirait, ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak, menyatakan bahwa kekerasan seksual terhadap anak saat ini mencapai angka yang paling tinggi dan telah mengancam dunia anak.[1] Tidak hanya terjadi di lingkungan luar rumah, kekerasan seksual terhadap anak juga sering kali dilakukan oleh orang-orang terdekat, seperti anggota keluarga.

Menurut data SIMFONI PPA terdapat 11.554 jumlah kasus kekerasan terhadap anak dari tanggal 1 Januari 2024 hingga saat ini (*real time*). Data tersebut terdiri dari data yang sudah terverifikasi dan belum terverifikasi. Jumlah kasus tersebut terbagi berdasarkan jenis kelamin. Lebih detailnya terdapat 3.191 korban laki-laki, dengan mayoritas usia korban 13-17 tahun, berlatar belakang pendidikan SD, dan bertempat kejadian paling banyak di dalam rumah tangga. Kemudian terdapat 8.363 korban perempuan, dengan mayoritas usia 13-17 tahun, berlatar belakang pendidikan SLTA, dan bertempat kejadian paling banyak juga di dalam rumah tangga. Kekerasan terhadap anak ini terus mengalami peningkatan, pada tahun 2020 terdapat 11.264 kasus, tahun 2021 meningkat menjadi 14.446 kasus,

[1] Sabda Tuliah. 2018. "Kajian Motif Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Modus Operandi Di Lingkungan Keluarga". *eJurnal Sosiatri-Sosiologi*, 6(2): 2.

tahun 2022 meningkat lagi menjadi 16.106 kasus, tahun 2023 tetap mengalami peningkatan menjadi 18.175 kasus.[2]

Tingginya kasus kekerasan seksual terhadap anak, membuat pemerintah mengeluarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 yang telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Agar terlaksananya undang-undang ini, pemerintah kemudian membuat aturan pelaksana, yakni PP No. 70 Tahun 2020. Dalam peraturan tersebut, pemerintah membuat pidana tambahan tindakan kebiri kimia sebagai upaya menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak, dengan maksud untuk mengurangi potensi pelaku mengulangi tindakannya.

Pasal 1 ayat (2) PP Nomor 70 Tahun 2020 mendefinisikan kebiri kimia sebagai tindakan medis dengan memasukkan zat kimia, biasanya melalui suntikan, kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Pemberian zat kimia ini ditujukan kepada pelaku yang telah terbukti bersalah yang menyebabkan korban mengalami luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, kehilangan fungsi reproduksi, atau bahkan kematian. Tujuannya adalah untuk menekan hasrat seksual pelaku secara berlebihan, dan tindakan ini disertai dengan rehabilitasi.

Tindakan kebiri kimia sebagai pidana tambahan bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak telah diterapkan di Indonesia dalam beberapa kasus. Pertama sekali pidana tambahan ini dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap sembilan orang anak, yakni M. Aris yang diadili di Pengadilan Negeri Mojokerto. Dalam putusan nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk, M. Aris dinyatakan bersalah

[2] Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. 2023. "*Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak".* https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan (diakses pada 24 September 2024)

melanggar Pasal 76 D *juncto* Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002. M. Aris juga dijatuhi hukuman pidana penjara 12 tahun dan denda Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan, serta pidana tambahan berupa tindakan kebiri kimia.

Kemudian pada tahun 2022, terjadi lagi kasus kekerasan seksual terhadap anak. Pelaku merupakan ayah kandung korban dan telah menyetubuhi anaknya sebanyak 4 (empat) kali. Sesuai dengan keputusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 858/Pid.sus/2022/PN.Bjm menetapkan bahwa pelaku telah melanggar Pasal 81 ayat (3) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pelaku pemerkosaan anak itu juga dijatuhi hukuman penjara selama 18 tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan. Selain itu, pelaku juga dijatuhi pidana tambahan tindakan kebiri kimia selama 2 tahun.

Saat ini para pelaku sedang menjalani hukuman pidana penjara, namun untuk pidana tambahan bagi terpidana belum dilaksanakan. Karena adanya kontroversi bagi sejumlah pihak, termasuk pegiat hak asasi manusia, tokoh keagamaan, dan tokoh penting di masyarakat. Salah satu penolakan muncul dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang berperan sebagai eksekutor pidana tambahan tindakan kebiri kimia bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Dalam pelaksanaan kebiri kimia terdapat batasan dosis dan risiko efek samping obat yang diberikan kepada terpidana. Oleh sebab itu, profesi dokter dianggap sebagai pihak yang paling tepat untuk melaksanakan tindakan tersebut. Karena memiliki kompetensi dibidang tersebut. Tetapi, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) berpegang

pada prinsip kedokteran yang berbasis bukti berpendapat bahwa efektivitas kebiri kimia masih dipertanyakan, karena belum ada studi *double blind* yang kuat untuk membuktikan efektivitas dari tindakan kebiri kimia. Hal tersebut menjadi dasar penolakan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai eksekutor pidana tambahan tindakan kebiri kimia. Penolakan ini dinyatakan dalam fatwa Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) Nomor 1 Tahun 2016.

Selain itu, dalam Pasal 5 Kode Etik Kedokteran dijelaskan bahwa melemahkan pasien secara fisik atau mental bertentangan dengan etika kedokteran kecuali untuk tujuan pembenar, seperti memberikan obat anti nyeri kepada pasien yang mengalami nyeri tak tertahankan atau prosedur penghilangan fungsi saraf dalam pembiusan pra bedah. Oleh karena itu, seorang dokter tidak dibenarkan untuk menghilangkan fungsi normal tubuh pasien, kecuali jika tindakan tersebut bertujuan untuk menyembuhkan penyakit atau kondisi medis yang diderita pasien. Penerapan pidana tambahan tindakan kebiri kimia, meskipun bertujuan untuk melindungi masyarakat dan mengendalikan dorongan seksual terpidana, tetap dianggap sebagai pelanggaran etika kedokteran karena telah merusak fungsi tubuh pasien.

Tindakan dokter yang menolak melaksanakan kebiri kimia, meskipun didasari oleh prinsip etika kedokteran untuk melindungi kesehatan pasien, dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Meskipun pelanggaran etik tidak selalu berujung pada sanksi hukum, jika tindakan tersebut melanggar hukum positif, maka dokter bisa dianggap tidak menuruti perintah perundang-undangan dan berpotensi dikenakan sanksi pidana. Namun, untuk mengkriminalisasi suatu perbuatan, diperlukan pertimbangan yang matang. Kriminalisasi harus didasarkan pada alasan

yang kuat, seperti adanya korban, bukan sekadar sebagai bentuk pembalasan, harus sesuai dengan asas *ratio principle*, dan adanya kesepakatan sosial.[3]

Berdasarkan uraian di atas, peneliti melakukan penelitian dan membahasnya dalam bentuk skripsi yang berjudul, sebagai berikut: **"IMPLIKASI HUKUM PENOLAKAN DOKTER SEBAGAI EKSEKUTOR KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL ANAK"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, fokus penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana implikasi hukum penolakan dokter sebagai eksekutor kebiri kimia terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implikasi hukum terhadap dokter yang menolak melaksanakan eksekusi kebiri kimia terhadap terdakwa tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.
2. Untuk mengetahui implikasi hukum terhadap pelaksanaan putusan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak akibat penolakan dokter melaksanakan eksekusi kebiri kimia.

---

[3] Teguh Prasetyo. 2010. *Kriminalisasi Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media, hlm. 45.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca dibidang ilmu hukum, khususnya penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum pidana. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam bagi profesi medis yang berinteraksi dengan hukum, terutama terkait dengan penolakan dokter terhadap pelaksanaan pidana tambahan tindakan kebiri kimia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan kemudahan bagi para pembaca maupun peneliti lain yang membutuhkan literatur. Serta, penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi aparat penegak hukum dan tenaga medis dalam menangani masalah penolakan dokter dalam melaksanakan kebiri kimia.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang peneliti lakukan merupakan penelitian pertama dan belum pernah diteliti sebelumnya. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang mendukung keaslian penelitian ini:

Tabel 1. 1: Orisinalitas Penelitian

No.	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Bea Maharani Riskita Putri Alkadrie. (2021) (Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura)	Eksekusi Pidana Kebiri Kimia Terhadap Terpidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Kode Etik Kedokteran	Kedua penelitian ini menjelaskan hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, khususnya terkait peran dokter dalam pelaksanaan hukuman kebiri kimia.	Penelitian terdahulu menekankan pada proses eksekusi kebiri kimia, dengan menganalisis eksekusi tersebut sesuai dengan kode etik kedokteran. Sedangkan, penelitian ini lebih berfokus pada implikasi hukum kepada dokter yang menolak melaksanakan hukuman kebiri kimia. Serta konsekuensi yang akan timbul akibat penolakan tersebut.
2.	Muhammad Isnu Fahrurrozi. (2021) (Jurnal Fakultas Hukum	Analisis Hukuman Kebiri Kimia dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan.	Kedua penelitian ini menjelaskan hukuman kebiri kimia sebagai sanksi bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.	Penelitian terdahulu berfokus pada analisis tujuan dan efektivitas hukuman kebiri kimia dalam perspektif tujuan pemidanaan. Sedangkan,

No.	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
	Universitas Tanjungpura)			penelitian ini lebih berfokus pada implikasi hukum kepada dokter yang menolak melaksanakan hukuman kebiri kimia. Serta konsekuensi yang akan timbul akibat penolakan tersebut.
3.	Mellisa Efiyanti, Gunawan Widjaja. (2021) (Jurnal Yuridis)	Penolakan Ikatan Dokter Indonesia Untuk Melaksanakan Sanksi Kebiri Kimia Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016	Kedua penelitian ini membahas topik yang berkaitan dengan penolakan dokter dalam melaksanakan hukuman kebiri kimia terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual anak.	Penelitian terdahulu lebih berfokus pada penolakan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) terhadap pelaksanaan kebiri kimia berdasarkan UU No. 17 Tahun 2016. Sedangkan, penelitian ini lebih berfokus pada implikasi hukum kepada dokter yang menolak melaksanakan hukuman kebiri kimia. Serta konsekuensi yang

No.	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
				akan timbul akibat penolakan tersebut.
4.	Aditya Prawira (2024) (Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura)	Implementasi Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Pontianak	Kedua penelitian ini menjelaskan hukuman kebiri kimia sebagai sanksi bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.	Penelitian terdahulu berfokus pada bagaimana kebiri kimia seharusnya diterapkan di Kota Pontianak. Sedangkan, penelitian ini lebih berfokus pada implikasi hukum kepada dokter yang menolak melaksanakan hukuman kebiri kimia. Serta konsekuensi yang akan timbul akibat penolakan tersebut.